

Politik Hukum Pengaturan Concursus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rahman^{1*}, Rasdiana¹

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 rahman@uin-alauddin.ac.id^{1*}

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana landasan politik hukum pengaturan concursus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bagaimana rekonstruksi pengaturan concursus dalam KUHP Nasional pasca berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan politik hukum pengaturan concursus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 didasarkan pada upaya dekolonisasi hukum pidana, harmonisasi sistem pemidanaan, serta penciptaan kepastian hukum dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Pengaturan concursus dalam KUHP Nasional tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip yang telah dikenal dalam KUHP lama, tetapi juga melakukan penyesuaian terhadap sistem pemidanaan melalui perumusan yang lebih sistematis dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Rekonstruksi pengaturan concursus dalam KUHP Nasional diarahkan pada penyempurnaan formulasi norma, penegasan batas penerapan berbagai bentuk perbarengan tindak pidana, serta penguatan asas kepastian hukum dan keadilan substantif guna mendukung efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Concursus, Perbarengan Tindak Pidana, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

ARTICLE INFO

Received 20
Oktober 2025,
Revised
5 November,
2025,
Accepted
31 Desember
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah politik hukum nasional. KUHP baru ini tidak hanya menggantikan Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan kolonial Belanda, tetapi juga membawa pembaruan konseptual yang cukup mendasar dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai concursus atau perbarengan tindak pidana. Dalam konteks ini, perubahan tersebut tidak sekadar bersifat teknis-yuridis, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang lebih modern, nasional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Secara historis, hukum pidana Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh sistem hukum pidana Belanda yang diwariskan melalui WvS. Meskipun telah beberapa kali mengalami perubahan melalui berbagai undang-undang sektoral, struktur dasar KUHP

lama tetap dipertahankan hingga hadirnya UU No. 1 Tahun 2023. Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai concursus diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yang membedakan antara concursus idealis (perbarengan peraturan), concursus realis (perbarengan perbuatan), serta perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Namun demikian, pengaturan tersebut dinilai oleh banyak ahli hukum pidana masih bersifat fragmentaris dan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. (Indonesia, 1946)

Dalam doktrin hukum pidana, concursus merupakan konsep penting yang berkaitan dengan bagaimana hukum memperlakukan seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam satu rangkaian peristiwa atau dalam beberapa peristiwa yang saling berkaitan. Menurut Moeljatno, persoalan concursus sangat erat kaitannya dengan prinsip pemidanaan yang adil, yaitu agar tidak terjadi pengulangan penghukuman yang berlebihan terhadap satu pelaku, tetapi tetap memberikan respons hukum yang proporsional terhadap keseluruhan perbuatan pidana yang dilakukan (Moeljatno, 2008). Oleh karena itu, pengaturan concursus tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penghukuman, tetapi juga menyentuh prinsip dasar keadilan dalam hukum pidana.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori pemidanaan, Sudarto menegaskan bahwa politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang efektif sekaligus adil. Politik hukum pidana tidak hanya menentukan apa yang harus dipidana, tetapi juga bagaimana struktur pemidanaan itu dibangun agar sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (Sudarto, 1986). Dalam konteks ini, pengaturan concursus dalam KUHP baru dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pembaruan politik hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan.

Namun demikian, perubahan pengaturan dalam KUHP Nasional menimbulkan berbagai perdebatan akademik, khususnya terkait dengan bagaimana konsep concursus dirumuskan ulang. Beberapa kalangan menilai bahwa meskipun KUHP baru berupaya menyederhanakan dan mengkodifikasi ulang aturan lama, masih terdapat potensi ambiguitas dalam penerapannya di tingkat praktik peradilan. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan perbedaan interpretasi hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori concursus idealis, realis, atau perbuatan berlanjut.

Dalam kerangka politik hukum, pembaruan KUHP tidak dapat dilepaskan dari tujuan besar untuk melakukan dekolonisasi hukum pidana Indonesia. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana nasional harus diarahkan pada upaya membangun sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, budaya hukum Indonesia, dan kebutuhan masyarakat modern. (Arief, 2016). Oleh karena itu, pengaturan concursus dalam KUHP Nasional juga harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih kontekstual dan tidak lagi semata-mata mengadopsi warisan kolonial.

Di sisi lain, keberadaan konsep concursus juga memiliki implikasi penting terhadap asas legalitas dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas menuntut agar setiap pemidanaan harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tegas, sementara asas proporsionalitas menghendaki agar pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku. Dalam konteks concursus, kedua asas ini sering kali berada dalam ketegangan, terutama ketika seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dalam satu rangkaian peristiwa hukum (Andi, 2019).

Selain itu, dalam praktik peradilan pidana, penerapan konsep concursus sering kali menjadi isu krusial dalam proses penuntutan maupun pemidanaan. Jaksa Penuntut Umum dan hakim dituntut untuk mampu mengkonstruksi perbuatan pidana secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam penggabungan atau pemisahan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kesalahan dalam memahami konsep concursus dapat berakibat pada tidak proporsionalnya pidana yang dijatuhkan.

Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023, penting untuk dilakukan kajian mendalam terhadap bagaimana politik hukum pengaturan concursus dirumuskan dalam KUHP Nasional. Hal ini menjadi relevan karena KUHP baru tidak hanya merupakan kodifikasi ulang, tetapi juga merupakan bentuk rekonstruksi sistem hukum pidana nasional yang memiliki orientasi jangka panjang. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam struktur pengaturan, termasuk concursus, harus dianalisis dalam perspektif politik hukum untuk memahami arah kebijakan negara dalam bidang hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan concursus dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik hukum pidana Indonesia. Perubahan yang terjadi bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam melihat hubungan antara pelaku, perbuatan pidana, dan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, kajian mengenai politik hukum pengaturan concursus dalam UU No. 1 Tahun 2023 menjadi penting untuk melihat sejauh mana KUHP baru mampu menjawab tantangan teoritis dan praktis dalam hukum pidana modern.

Adapun Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami pembaruan pengaturan concursus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai bagian dari transformasi besar politik hukum pidana Indonesia yang meninggalkan warisan kolonial menuju sistem hukum yang lebih nasional dan berkeadilan. Pengaturan concursus memiliki peran krusial dalam menentukan batas-batas pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan lebih dari satu tindak pidana, sehingga berpengaruh langsung terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas pidana dalam praktik peradilan. Namun demikian, perubahan rumusan dalam KUHP baru berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa, yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsistensi putusan pengadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai politik hukum pengaturan concursus menjadi penting untuk menilai arah kebijakan legislasi pidana nasional sekaligus mengidentifikasi apakah pembaruan tersebut telah mampu memberikan formulasi yang lebih jelas, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum pidana modern di Indonesia.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian politik hukum pengaturan concursus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perbarengan tindak pidana, yaitu concursus idealis, concursus realis, dan perbuatan berlanjut, serta perubahan konsepnya dibandingkan dengan KUHP lama. Penelitian ini juga menganalisis arah kebijakan legislasi pidana (legal policy) yang melatarbelakangi perumusan norma concursus dalam KUHP Nasional serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Adapun batasan penelitian ini tidak mencakup pembahasan mendalam terhadap seluruh delik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus di luar KUHP, serta tidak melakukan analisis empiris terhadap seluruh putusan pengadilan, melainkan berfokus pada kajian normatif-doktrinal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan literatur yang relevan guna menjaga fokus analisis pada aspek politik hukum pengaturan concursus.

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimana Landasan Politik Hukum Pengaturan Concursus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Bagaimana Rekonstruksi Pengaturan Concursus dalam KUHP Nasional Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai concursus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perbandingannya dengan pengaturan dalam KUHP lama, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *concursum* dalam doktrin hukum pidana serta pandangan para ahli hukum seperti Moeljatno, Sudarto, dan Barda Nawawi Arief. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkonstruksi bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah mengenai politik hukum pengaturan *concursum* dalam KUHP Nasional pasca UU No. 1 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Politik Hukum Pengaturan *Concursum* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Politik hukum pada hakikatnya merupakan arah kebijakan dasar yang ditetapkan oleh negara dalam membentuk dan menerapkan hukum guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks hukum pidana, politik hukum merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menentukan bagaimana hukum pidana dirumuskan, diterapkan, dan dikembangkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah yang mencakup pembangunan hukum serta pembaruan terhadap substansi hukum yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. (MD, 2017). Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan manifestasi dari politik hukum nasional yang diarahkan pada pembentukan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Pembaharuan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa KUHP yang berlaku sebelumnya merupakan warisan kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, struktur dan sistematika KUHP lama masih mencerminkan corak hukum kolonial yang individualistik dan berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*). Oleh karena itu, pembentukan KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perkembangan masyarakat Indonesia. (Penyusun, 2015)

Salah satu aspek yang mengalami pembaruan dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai *concursum* atau perbarengan tindak pidana. Pengaturan ini memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Persoalan mengenai *concursum* tidak hanya menyangkut aspek teknis penghukuman, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas pidana. Oleh sebab itu, politik hukum pengaturan *concursum* dalam KUHP Nasional harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan legislasi pidana yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih rasional dan berkeadilan.

Secara filosofis, landasan politik hukum pengaturan *concursum* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila menempatkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*social defence*) dan perlindungan terhadap hak-hak individu (*individual rights*) sebagai salah satu orientasi utama dalam pembentukan hukum nasional. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana nasional harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan sosial yang

terkandung dalam Pancasila. (Arief, 2016). Dengan demikian, pengaturan *concurso* tidak semata-mata dimaksudkan untuk memperberat pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pemidanaan yang berlebihan (*over criminalization*) yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Selain landasan filosofis, pengaturan *concurso* dalam KUHP Nasional juga memiliki landasan yuridis yang bersumber dari amanat konstitusi untuk membangun sistem hukum nasional yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Indonesia, 1945). Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan pemidanaan harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, pengaturan mengenai *concurso* merupakan instrumen yang penting untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan pidana yang proporsional terhadap pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus.

Dalam perspektif sosiologis, pembaruan pengaturan *concurso* merupakan respons terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta meningkatnya tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir telah menyebabkan munculnya berbagai bentuk perbarengan tindak pidana yang sulit dijangkau oleh konstruksi hukum pidana klasik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem pemidanaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Menurut Sudarto, pembaruan hukum pidana harus selalu memperhatikan dinamika kehidupan sosial karena hukum pidana merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), (Sudarto, 1986).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), pengaturan *concurso* dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus pembaruan dari sistem yang dianut oleh KUHP lama. Secara substansial, konsep *concurso idealis*, *concurso realis*, dan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) tetap dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang telah berkembang dalam doktrin dan praktik peradilan. Akan tetapi, pengaturan tersebut ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang lebih modern dengan menekankan asas proporsionalitas dan individualisasi pidana.

Menurut Moeljatno, persoalan perbarengan tindak pidana pada dasarnya merupakan persoalan mengenai hubungan antara beberapa perbuatan pidana dengan sistem penghukuman yang akan diterapkan terhadap pelakunya. (Moeljatno, 2008) Oleh karena itu, politik hukum pengaturan *concurso* dalam KUHP Nasional diarahkan untuk menghindari dua kemungkinan yang sama-sama merugikan, yaitu penghukuman yang terlalu ringan (*under punishment*) maupun penghukuman yang terlalu berat (*over punishment*). Dengan demikian, pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku.

Landasan politik hukum pengaturan *concurso* dalam KUHP Nasional juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma keseimbangan yang menjadi salah satu karakteristik utama KUHP baru. Dalam Naskah Akademik Rancangan KUHP dijelaskan bahwa pembentukan KUHP Nasional didasarkan pada ide keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara kepastian hukum dan keadilan, serta antara perlindungan korban dan perlindungan pelaku. (Penyusun, 2015).

Paradigma keseimbangan tersebut tercermin dalam pengaturan *concurso* yang berusaha menghindari penerapan pidana secara kumulatif tanpa batas, namun tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang mencerminkan tingkat kesalahan pelaku.

Di samping itu, politik hukum pengaturan *concursum* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menunjukkan orientasi terhadap sistem pemidanaan modern yang lebih menekankan individualisasi pidana. Andi Hamzah menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam perkembangan hukum pidana modern tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku (Andi, 2019). Oleh karena itu, pengaturan *concursum* harus mampu menjadi instrumen yang memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menentukan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan keadaan konkret dari pelaku.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa landasan politik hukum pengaturan *concursum* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya bertumpu pada kebutuhan untuk memperbarui ketentuan yang berasal dari KUHP lama, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam membangun sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila, menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern. Politik hukum tersebut mencerminkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Rekonstruksi Pengaturan *Concursum* dalam KUHP Nasional Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan bagian dari agenda besar reformasi hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih adaptif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu materi yang mendapatkan perhatian dalam pembaruan tersebut adalah pengaturan mengenai *concursum* atau perbarengan tindak pidana.

Pengaturan mengenai *concursum* memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum pidana karena berkaitan dengan mekanisme penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dalam konteks ini, pembaruan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tidak semata-mata berupa perubahan redaksional, melainkan juga merupakan rekonstruksi terhadap sistem pemidanaan yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas pidana. (Arief, 2016)

Secara konseptual, *concursum* merupakan keadaan ketika seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki keterkaitan tertentu sehingga menimbulkan persoalan mengenai sistem pemidanaan yang harus diterapkan. Menurut Moeljatno, perbarengan tindak pidana adalah hubungan antara beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang sehingga diperlukan aturan khusus mengenai cara menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut. (Moeljatno, 2008). Persoalan mengenai *concursum* pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan jumlah tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga menyangkut bagaimana negara memberikan reaksi hukum yang proporsional terhadap keseluruhan perbuatan tersebut.

Dalam KUHP lama yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht*, pengaturan mengenai *concursum* diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71. Sistem tersebut membedakan tiga bentuk perbarengan, yaitu *concursum idealis* (*eendaadse samenloop*), *concursum realis* (*meerdaadse samenloop*), dan perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*). Ketiga bentuk tersebut pada prinsipnya tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghapus konsep dasar yang telah berkembang dalam doktrin hukum pidana, tetapi melakukan penyesuaian terhadap sistem pemidanaan agar lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan paradigma hukum pidana modern. (Penyusun, 2015)

Rekonstruksi Pengaturan *Concursus Idealis*

Concursus idealis merupakan keadaan ketika satu perbuatan memenuhi unsur beberapa ketentuan pidana sekaligus. Dalam doktrin hukum pidana Belanda, keadaan ini dikenal sebagai *eendaadse samenloop*. Pada sistem sebelumnya, ketentuan mengenai *concursus idealis* diatur dalam Pasal 63 KUHP yang menganut sistem absorpsi (*absorptiestelsel*), yaitu hanya ketentuan pidana yang paling berat yang diterapkan terhadap pelaku. (Moeljatno, 2016)

Pengaturan tersebut pada dasarnya dipertahankan dalam KUHP Nasional. Namun, secara filosofis, rekonstruksi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang menunjukkan adanya orientasi terhadap asas proporsionalitas dalam pemidanaan.

Dengan dipertahankannya sistem absorpsi, pembentuk undang-undang berupaya mencegah terjadinya penghukuman ganda (*double punishment*) terhadap satu perbuatan yang secara yuridis memenuhi beberapa rumusan delik sekaligus. Hal ini sejalan dengan prinsip *ne bis in idem* dan asas keadilan dalam hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah, penerapan sistem absorpsi dalam *concursus idealis* merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa agar tidak dijatuhi pidana yang berlebihan akibat adanya beberapa ketentuan pidana yang sebenarnya lahir dari satu perbuatan yang sama (Hamzah, 2019). Dengan demikian, rekonstruksi pengaturan *concursus idealis* dalam KUHP Nasional memperlihatkan adanya kesinambungan dengan sistem sebelumnya sekaligus penegasan terhadap prinsip pemidanaan yang berkeadilan.

Pada Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, diatur mengenai *concursus idealis*:

“(1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.

(2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain. (Indonesia, 2023)

Pasal 125 mengatur keadaan ketika satu perbuatan memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana. Dalam hal ancaman pidananya sama, pelaku hanya dijatuhi satu pidana. Apabila ancaman pidananya berbeda, maka yang diterapkan adalah pidana pokok yang paling berat. Selain itu, apabila suatu perbuatan diatur dalam ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan pidana khusus mengesampingkan ketentuan pidana umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengutamakan kepastian hukum serta menghindari pemidanaan berganda terhadap satu perbuatan yang sama

Rekonstruksi Pengaturan *Concursus Realis*

Berbeda dengan *concursus idealis*, *concursus realis* merupakan keadaan ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai *concursus realis* diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 yang pada dasarnya menggunakan sistem kumulasi terbatas (*gematigde cumulatie*). (Chazawi, 2016)

Sistem kumulasi terbatas ini tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pidana Indonesia tidak menghendaki adanya penerapan sistem kumulasi murni yang dapat menimbulkan pemidanaan yang sangat berat dan tidak proporsional. Sebaliknya, pembentuk undang-undang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak pelaku.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem pemidanaan modern harus menghindari pemidanaan yang bersifat eksekutif karena tujuan pemidanaan tidak lagi

semata-mata untuk membalas, tetapi juga untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku (Arief, 2010). Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan *concursum realis* dalam KUHP Nasional mencerminkan orientasi terhadap individualisasi pidana dan prinsip kemanusiaan yang menjadi karakteristik utama KUHP baru.

Selain itu, sistem kumulasi terbatas memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keseluruhan perbuatan pelaku secara lebih proporsional. Hakim tidak hanya terikat pada jumlah tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan keadaan konkret pelaku. Dengan demikian, sistem tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mewujudkan keadilan substantif.

Dalam KUHP Baru, tepatnya pada Pasal 127 diatur mengenai *concursum realis* dengan pidana pokok sejenis:

“(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana.

(2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).” (Indonesia, 2023)

Pasal 127 mengatur keadaan ketika beberapa tindak pidana berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dalam keadaan demikian, hakim hanya menjatuhkan satu pidana. Namun, maksimum pidananya merupakan jumlah ancaman pidana dari seluruh tindak pidana yang dilakukan, dengan batas tidak boleh melebihi pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem yang dianut bukan sistem kumulasi murni maupun absorpsi murni, melainkan sistem campuran yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kepentingan pelaku.

Pada Pasal 128 diatur mengenai *concursum realis* dengan pidana pokok tidak sejenis:

“(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.

(3) Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga). (Indonesia, 2023)

Pasal 128 mengatur perbarengan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Dalam hal ini, semua jenis pidana dapat dijatuhkan terhadap masing-masing tindak pidana, tetapi dengan batas maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Apabila terdapat pidana denda, perhitungannya didasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti denda. Pasal ini juga mengatur bahwa jika tindak pidana yang dilakukan mengandung ancaman pidana minimum khusus, maka pidana minimum dalam perbarengan merupakan jumlah pidana minimum masing-masing tindak pidana dengan batas maksimum minimum khusus terberat ditambah sepertiga. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan keseimbangan dalam sistem pidana.

Rekonstruksi Pengaturan Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) merupakan keadaan ketika beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dipandang sebagai satu rangkaian kehendak yang sama sehingga diperlakukan sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai perbuatan berlanjut terdapat dalam Pasal 64 KUHP. Doktrin ini berkembang dari kebutuhan untuk memberikan perlakuan yang lebih adil terhadap pelaku yang melakukan beberapa tindakan yang secara psikologis dan faktual memiliki hubungan erat satu sama lain. (Lamintang, 2013)

KUHP Nasional tetap mempertahankan konsep tersebut sebagai bagian dari sistem *concurso*. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih menganggap relevan konsep *voortgezette handeling* dalam praktik hukum pidana Indonesia. Meskipun demikian, penerapan konsep ini memerlukan kehati-hatian karena batas antara perbuatan berlanjut dan *concurso realis* sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi.

Perbuatan berlanjut harus didasarkan pada adanya satu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*) yang menjadi dasar dari seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, penentuan apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan berlanjut atau merupakan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri menjadi persoalan yang sangat bergantung pada penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam KUHP Baru, tepatnya pada Pasal 126 diatur mengenai perbuatan berlanjut:

“(1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.

(2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat. (Indonesia, 2023)

Pasal 126 mengatur mengenai beberapa tindak pidana yang saling berkaitan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Apabila seluruh tindak pidana tersebut diancam dengan pidana yang sama, maka pelaku hanya dijatuhi satu pidana. Jika ancaman pidananya berbeda, maka dijatuhkan pidana pokok yang terberat. Ketentuan ini dimaksudkan agar rangkaian perbuatan yang memiliki hubungan erat tidak diperlakukan sebagai beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga penjatuhan pidana tetap memperhatikan asas proporsionalitas.

Rekonstruksi Sistem Pidanaan dalam *Concurso*

Rekonstruksi pengaturan *concurso* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya tidak mengubah struktur dasar yang telah dikenal dalam KUHP lama, tetapi lebih menekankan pada paradigma pidanaan yang berorientasi pada keseimbangan. Hal ini sejalan dengan konsep yang terdapat dalam Naskah Akademik Rancangan KUHP yang menempatkan asas keseimbangan sebagai salah satu prinsip utama pembentukan KUHP Nasional. (Penyusun, 2015)

Paradigma keseimbangan tersebut meliputi keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan korban dan perlindungan pelaku, serta antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks *concurso*, paradigma tersebut tercermin dari dipertahankannya sistem absorpsi dan sistem kumulasi terbatas sebagai instrumen untuk menghindari penghukuman yang berlebihan (*over punishment*).

Menurut Sudarto, hukum pidana yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Sudarto, 1986). Oleh karena itu, sistem pidanaan dalam *concurso* tidak dapat hanya didasarkan pada banyaknya tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan pidanaan secara menyeluruh.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur mengenai system pidanaan dalam *concurso*, sebagai berikut:

Pada Pasal 129 mengatur mengenai Perbarengan dengan Ancaman Pidana Mati atau Penjara Seumur Hidup.

Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu; dan/ atau c. pengumuman putusan pengadilan. (Indonesia, 2023)

Pasal 129 menentukan bahwa apabila dalam perbarengan tindak pidana terdapat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana lain selain pidana tambahan. Pidana tambahan yang dimaksud meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan. Pengaturan ini mencerminkan bahwa pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dipandang sebagai pidana yang telah mencapai tingkat tertinggi sehingga tidak diperlukan lagi penambahan pidana pokok lainnya.

Selanjutnya, pada Pasal 130 mengatur mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan dalam Perbarengan:

“(1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan: 1. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau c. pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi.

(2) Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf c berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda. (Indonesia, 2023)

Pasal 130 mengatur tata cara penjatuhan pidana tambahan dalam keadaan perbarengan. Apabila pidana pencabutan hak yang dijatuhkan sama, maka pidana tersebut digabung dengan jangka waktu tertentu. Apabila pencabutan hak yang dijatuhkan berbeda, masing-masing dijatuhkan secara tersendiri. Begitu pula dengan pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti yang dijatuhkan untuk masing-masing tindak pidana tanpa pengurangan. Ketentuan ini memberikan kepastian mengenai mekanisme penjatuhan pidana tambahan dalam perkara yang melibatkan beberapa tindak pidana.

Kemudian, pada Pasal 131 mengatur mengenai Perhitungan Pidana terhadap Putusan yang Belum Diadili Bersama:

“(1) Jika Setiap Orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130, seperti jika Tindak Pidana itu diadili secara bersama.

(2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana. (Indonesia, 2023)

Pasal 131 mengatur keadaan ketika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian diketahui telah melakukan tindak pidana lain sebelum putusan tersebut dijatuhkan. Dalam kondisi demikian, pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya diperhitungkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana Pasal 125 sampai dengan Pasal 130, seolah-olah seluruh tindak pidana tersebut diperiksa secara bersamaan. Apabila pidana yang telah dijatuhkan telah mencapai batas maksimum yang diperbolehkan, hakim cukup

menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa menjatuhkan pidana tambahan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pemidanaan yang melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang dan untuk menjamin keadilan dalam sistem pemidanaan.

Rekonstruksi tersebut di atas, memperlihatkan pergeseran orientasi dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik. Dalam paradigma hukum pidana modern, pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial dan mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pengaturan *concurso* dalam KUHP Nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis pemidanaan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih modern, proporsional, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai politik hukum pengaturan *concurso* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *concurso* dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada dekolonisasi hukum, harmonisasi sistem pemidanaan, serta penyesuaian dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat modern. Politik hukum yang mendasari pengaturan tersebut menunjukkan adanya keinginan pembentuk undang-undang untuk menyederhanakan sekaligus mempertegas konsep perbarengan tindak pidana yang sebelumnya diatur dalam KUHP lama, tanpa menghilangkan prinsip dasar pemidanaan yang berkeadilan dan proporsional.

Selanjutnya, KUHP Nasional tetap mempertahankan prinsip dasar *concurso* sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum pidana, yakni *concurso idealis*, *concurso realis*, dan *perbuatan berlanjut*, namun dengan formulasi yang diperbarui untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam praktik penegakan hukum. Meskipun demikian, pembaruan tersebut masih menyisakan potensi tantangan interpretasi dalam implementasinya, terutama bagi aparat penegak hukum dalam menentukan klasifikasi perbarengan tindak pidana serta penerapan sistem pemidanaannya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa politik hukum pengaturan *concurso* dalam KUHP Nasional pasca UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan arah kebijakan yang progresif dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih modern dan berkeadilan, namun tetap memerlukan penguatan dalam aspek penafsiran dan implementasi agar tidak menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum di tingkat praktik peradilan.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud MD, Moh., 2017, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.

Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Tim Penyusun, 2015, Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
Tim Penyusun, 2015, Naskah Akademik RKUHP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.